

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan data pada bab diatas, penulis membuat dua kesimpulan yaitu:

1. Evaluasi pengawasan terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini telah berjalan dan memberikan dampak positif dengan melakukan bentuk pengawasan seperti sosialisasi dan pendataan ke pelaku usaha sesuai dengan Perwali tersebut, tetapi masih ditemukan minimarket dan pelaku usaha yang menggunakan kantong plastik. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, Satpol PP Kota Banjarmasin dan Dinas Perdagangan Kota Banjarmasin belum sepenuhnya efektif dan optimal.
2. Evaluasi pengawasan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik menunjukkan bahwa faktor utama penghambat pelaksanaan pengawasan adalah kurangnya pembinaan dan pengawasan yang intensif dari pemerintah, khususnya minimnya pembentukan tim pengawas yang melibatkan unsur terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satpol PP, dan instansi lain. Selain itu, tidak adanya sanksi

tegas dalam peraturan tersebut menyebabkan pengawasan dan penegakan hukum menjadi lemah sehingga masih ditemukan minimarket yang tetap menggunakan kantong plastik. Faktor lain yang menghambat adalah rendahnya kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat serta pelaku usaha dalam beralih ke kantong ramah lingkungan, disertai keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar SKPD terkait dalam pelaksanaan pengawasan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan yang lebih sistematis, serta penegakan sanksi agar tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara efektif. Faktor kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan dan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan peraturan menjadi penyebab utama masih adanya pelanggaran. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembinaan dan sosialisasi, namun perlu peningkatan intensitas pengawasan serta penguatan mekanisme pelaporan pelanggaran agar peraturan ini dapat berjalan lebih efektif dan tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara maksimal demi kelestarian lingkungan di Kota Banjarmasin.

## **B. Saran-saran**

Terkait evaluasi pelaksanaan Perwali No. 18 Tahun 2016 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin, masih ditemukan penggunaan kantong plastik di sejumlah minimarket. Hal ini

menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan belum optimal. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan tersebut, sehingga minimarket cenderung kurang disiplin dalam menjalankan ketentuan pengurangan kantong plastik. Selain itu, perbedaan manajemen antar minimarket juga menjadi kendala bagi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam melakukan pengawasan secara konsisten dan efektif.

Untuk itu, pemerintah kota perlu melakukan beberapa langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan Perwali tersebut. Pertama, perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam Perwali dengan memasukkan sanksi yang jelas dan tegas bagi minimarket yang melanggar aturan. Dengan adanya sanksi yang pasti, diharapkan minimarket akan lebih patuh dan pengawasan dapat berjalan lebih efektif. Kedua, pemerintah perlu mengupayakan standarisasi manajemen pengelolaan kantong plastik di seluruh minimarket. Hal ini penting agar DLH dapat melakukan pengawasan dengan lebih mudah dan terkoordinasi, tanpa terkendala perbedaan prosedur internal yang berbeda-beda di masing-masing minimarket.

Selain itu, pengawasan harus diperkuat dengan meningkatkan frekuensi dan kualitas monitoring yang dilakukan oleh DLH, serta melibatkan aparat terkait untuk memastikan kepatuhan minimarket. Pendekatan pembinaan secara rutin juga perlu dilakukan agar pengelola minimarket memahami pentingnya pengurangan kantong plastik dan cara pelaksanaannya. Terakhir, perluasan pengawasan dan edukasi tidak hanya difokuskan pada minimarket modern,

tetapi juga melibatkan pelaku usaha kecil menengah (UMKM) dan pasar tradisional.